

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara yang terus melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, perubahan penting lainnya adalah meningkatkan pembangunan fasilitas umum guna meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti jembatan, jalan raya, rel kereta api dan sebagainya. Untuk melakukan perubahan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pendapatan Negara.

Sumber pendapatan tahunan di Indonesia berasal dari pendapatan pajak, pinjaman, keuntungan BUMN, pengelolaan Sumber Daya Alam, sitaan terhadap sanksi pidana, percetakan uang atau sumbangan, dan sebagainya. Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Indonesia tampak bahwasannya pajak mempunyai kontribusi paling besar bagi negara. Sebagai kontribusi terbesar, tentunya di perlukan pemungutan dan pengelolaan yang sangat baik. Pemungutan dan pengelolaan pajak di bagi menjadi 2 yaitu pajak yang di pungut dan kelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang di pungut dan dikelola oleh pemerintah daerah yaitu bupati atau walikota selanjutnya dilimpahkan kepada kecamatan yang melibatkan seluruh perangkat kelurahan atau desa serta instansi yang membantu pemungutan pajak (Muttaqin & Anggra, 2018).

Penggolongan cara pemungutan dan pengelolaan pajak ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya agar kawasan yang tak terjangkau atau jauh dari pemerintah pusat tetap dapat meningkatkan wilayahnya melalui pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini dalam rangka mewujudkan desentralisasi yang merata. Dalam kewenangannya, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengambil hasil dari penerimaan daerah yang salah satu contohnya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

PBB merupakan pajak pusat yang dilimpahkan wewenangnya kepada wilayah. Pernyataan ini dapat dilihat pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Wilayah dan Retribusi Wilayah. PBB menjadi pajak wilayah sehingga menjadi pemasukan asli daerah daerah pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah daerah (Hidayat & Gunawan, 2022). PBB yaitu iuran bersifat wajib yang harus disetorkan ke kas negara atas kepemilikan, penguasaan dan benefit dari bumi dan bangunan. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) merupakan dasar pengenaan PBB.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak akan terjadi baik dilihat sebagai norma atau kebiasaan. hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat ditelaah lebih lanjut karena kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pada tabel di bawah ini peneliti menyajikan data target dan realisasi penerimaan PBB Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
2017	131.579.188.137	119.265.954.703	90.64 %
2018	158.583.296.894	155.040.093.412	97.77 %
2019	165.000.000.000	153.281.145.882	92.90 %
2020	206.000.000.000	167.196.359.433	81.16 %
2021	199.557.681.369	187.797.064.729	94.11 %

Sumber: siependa.batam.go.id

Dilihat dari tabel di atas bisa dikatakan bahwasanya penerimaan Kota Batam sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 penerimaan PBB mencapai 90.64% dari target. pada tahun 2018 mengalami peningkatan persentase 7,13%. selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 4,87%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu mencapai 11,74%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 12,95%.

Didasarkan data yang peneliti dapatkan, bisa disimpulkan bahwasanya masih terdapat kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB yang jika diperhatikan realisasi penerimaan PBB disetiap tahun mengalami kenaikan ataupun penurunan yang mana bisa disebut tidak seimbang dengan target yang ditetapkan. Kemungkinan hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran, pengetahuan, serta kurang tegasnya penerapan sanksi pajak.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak sangat penting agar dapat meningkatkan konsistensi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB. Kesadaran akan pajak adalah perasaan yang muncul dalam diri Wajib Pajak

tentang kewajibannya melakukannya tanpa ada paksaan serta dengan ikhlas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak, maka akan meningkatkan penerimaan APBN dan pemerataan pembangunan bangsa. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membantu lebih banyak orang memenuhi kewajibannya dengan mendaftar selaku wajib pajak ataupun menjadikan dirinya wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya. (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Selain faktor kesadaran, pengetahuan tentang pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB. Rendahnya pengetahuan WP mengenai pajak dapat berakibat WP cenderung kurang patuh menunaikan kewajiban pajak dan tidak menyadari kewajibannya. Seandainya wajib pajak mempunyai pengetahuan yang lebih dalam hal perpajakan, semestinya wajib mengetahui kemudahan dalam membayar pajak dan pentingnya pajak bagi perekonomian negara sehingga pada akhirnya bisa mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (Sutarjo & Effendi, 2020). Maksud dari pengetahuan pajak adalah tau dan paham akan tata cara umum perpajakan seperti pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui batas akhir jatuh tempo, denda, serta tempat pembayarannya PBB. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, jika tidak memiliki pengetahuan pajak akan berakibat kecenderungan tidak memunaikan kewajibannya bahkan melakukan penyimpangan. (Hidayat & Gunawan, 2022).

Faktor berikutnya adalah sanksi dalam pajak, sanksi pajak dapat dikatakan faktor penting untuk mendidik WP yang tidak patuh dalam aturan perpajakan saat ini. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan menekan wajib pajak untuk tidak melakukan penghindaran pajak atau melakukan kegiatan ilegal yang bertujuan untuk penyelundupan pajak. Pengenaan sanksi yang tidak berat dapat menimbulkan pengabaian bagi wajib pajak yang melanggar pajak, sehingga aturan sanksi yang tetapka pemerintah akan sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan pajak. (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Variabel-variabel yang dipakai dalam peneliti ditunjang oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020). Dengan judul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, dengan hasil yaitu kesadaran, pengetahuan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian berikutnya yang di lakukan oleh Sutarjo & Effendi (2020). Dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB Kota Batam. Dengan hasil bersama-sama punya efek positif serta signifikan antara kesadaran wajib pajak serta pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Batam.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BATAM "**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak rendah, mengakibatkan penerimaan pajak tidak maksimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban PBB.
3. Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban PBB yang masih minim
4. Sanksi pajak yang tidak tegas mengakibatkan wajib PBB cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya.

1.3. Batasan Masalah

Batasan–batasan masalah di perlukan dalam penelitian dengan tujuan agar pembahasan dapat terarah sesuai harapan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB Kota Batam diukur dengan variabel: kesadaran (X1), pengetahuan (X2), sanksi (X3).
2. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang berkewajiban membayar PBB di Kota Batam Kecamatan Sekupang.
3. Responden dalam penelitian ini wajib pajak bumi bangunan yang membayar pajak tahunannya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, pertanyaan peneliti di rumuskan yaitu :

1. Apakah kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
2. Apakah pengetahuan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
3. Apakah sanksi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
4. Apakah kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Dilihat dari pertanyaan diatas, tujuan penelitali ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan Kota Batam?

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat teoritis

1. Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat menambah karya ilmiah di kota Batam dan berguna sebagai bahan referensi selanjutnya di Universitas Putera Batam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat menambah wawasan dan lebih memahami perpajakan khususnya PBB.

1.6.2. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam hal penelitian pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Wajib Pajak PBB

Bagi Wajib Pajak menjadi pengetahuan akan pentingnya kesadaran, pengetahuan, serta sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan yang mana sangat penting dalam perekonomian Indonesia.